

## TINJAUAN PENGGUNAAN E-VOUCHER PADA SISTEM PEMBAYARAN PAY-LATER DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Nuraini Salsabila<sup>1</sup>, Silfi Dahlia<sup>2</sup>, Rivany Rida Firdaus<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung,

[nurainisalsabila7@gmail.com](mailto:nurainisalsabila7@gmail.com), [silfidahliya@gmail.com](mailto:silfidahliya@gmail.com), [rivanyridafirdaus@gmail.com](mailto:rivanyridafirdaus@gmail.com)

### ABSTRACT

*Currently, the use of the marketplace as an online shopping site is not a new thing. Effortless and varied payment systems make people turn to online shopping applications to buy their daily needs. Not to mention that recently there was a pay later payment system with the advantage of using this system, one of which was being able to use discount vouchers or free shipping. Thus, this article was created to discuss the law on the use of e-vouchers in pay later payment systems in online shopping transactions based on Islamic law and principles in a review of muamalah fiqh, especially in contemporary muamalah fiqh. The research method used in this article is a qualitative research method by collecting and analyzing secondary data in the form of journals, articles, books, and mass media related to the research. The results of the discussion show that in the perspective of Islamic law, the use of vouchers for payment later is considered not under Islamic law. This pay-later transaction uses an al-qard contract (debt receivable) where the user will borrow the money first and pay it at the end of the month, although it is helpful due to additional fees or fines, it causes the implementation of paying later to become usury. Thus, the use of vouchers in pay-later payments is included in usury nasiah because of the benefits obtained in the transaction and there is an additional loan principal if late payments.*

**Keywords: Voucher, Pay-later, Fiqh, Muamalah, Contemporary**

### ABSTRAK

Saat ini penggunaan marketplace sebagai situs perbelanjaan online bukanlah suatu hal yang asing. Sistem pembayaran yang mudah serta bermacam-macam membuat masyarakat beralih ke aplikasi belanja online untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Belum lagi baru-baru ini ada sistem pembayaran bayar nanti dengan keuntungan pemakaian sistem ini salah satunya adalah dapat menggunakan voucher potongan harga atau gratis ongkir. Sehingga demikian, artikel ini dibuat guna membahas hukum penggunaan e-voucher pada sistem pembayaran pay later dalam transaksi belanja online berdasarkan hukum dan prinsip Islam dalam tinjauan fiqih

muamalah khususnya fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa jurnal, artikel, buku, media massa yang berkaitan dengan penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggunaan voucher pada pembayaran *pa later* tersebut dinilai belum sesuai dengan syariat Islam. Transaksi *pay later* ini menggunakan akad *al-qardh* (utang piutang) dimana pengguna akan meminjam uangnya terlebih dahulu dan membayarnya di akhir bulan, walaupun bersifat menolong tetapi karena adanya tambahan atau denda diberlakukan menyebabkan pelaksanaan bayar nanti menjadi riba. Sehingga, penggunaan voucher pada pembayaran *pay later* tersebut termasuk ke dalam riba nasi'ah karena adanya keuntungan yang didapatkan dalam transaksi tersebut dan ada tambahan pokok pinjaman apabila telat membayar.

**Kata Kunci: Kupon, Bayar nanti, Fikih, Muamalah, Kontemporer**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga tingkat pembelian masyarakat juga meningkat. Bukan hanya pembelian barang yang dibutuhkan saja, melainkan ada juga produk-produk yang menarik sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membeli suatu produk hanya untuk memuaskan keinginan semata. Belum lagi, era saat ini banyak bermunculan inovasi mengenai tempat perbelanjaan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan menawarkan produk-produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan di toko. Hal tersebut menyebabkan masyarakat semakin mudah untuk mengakses dan melakukan transaksi pada pembelian mereka.

Keinginan masyarakat yang cenderung menginginkan semua hal serba instan dan cepat, memunculkan perusahaan-perusahaan membuat sebuah terobosan baru untuk memuaskan konsumen. Belum lagi, dengan kemajuan teknologi yang saat ini juga sangat berkembang dengan pesat semakin mendukung penciptaan inovasi-inovasi baru yang akan memudahkan kehidupan manusia kedepannya. Misalnya, seperti yang kita ketahui, belakangan banyak situs-situs perbelanjaan online berbasis aplikasi yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan belanja kebutuhan sehari-harinya, ataupun pembelian lainnya. Ditambah lagi, semenjak pandemi Covid-19 membuat masyarakat terpaksa harus melakukan semua kegiatan dari rumah, mulai dari sekolah, bekerja, maupun berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, melihat dari peluang tersebut para pengusaha aplikasi belanja online banyak memanfaatkan situasi dengan mulai gencar mempromosikan belanja online dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh mereka. Di antara cara-cara promosi yang digunakan oleh mereka, yaitu memberikan potongan harga atau diskon pada tanggal atau bulan tertentu untuk menarik para penggunanya agar berbelanja melalui aplikasi tersebut. Selain itu, bagi pengguna baru aplikasi biasanya akan ada penawaran berupa potongan harga dan voucher yang sangat menarik. Kemudian, bagi pengguna yang cukup sering menggunakan layanan aplikasi belanja online tersebut juga seringkali mendapat tawaran voucher seperti, voucher gratis ongkir, voucher potongan harga dengan minimal pembelanjaan tertentu, dan lain sebagainya.

Selain itu, hal yang menarik dari sistem perbelanjaan berbasis aplikasi ini adalah mereka menawarkan sistem pembayaran yang cukup mudah dan dapat dilakukan dengan metode apapun di mana saja, mulai dari pembayaran dengan transfer bank, e-money, minimarket, cash on delivery, dan paylater sekarang ini banyak digunakan khususnya di kalangan milenial karena memberikan promo khusus serta sistemnya yang menguntungkan konsumen dengan membeli terlebih dahulu dan bayar kemudian. Di mana hal inilah yang menjadi fokus kami untuk membahas tentang hukum penggunaan metode pembayaran, khususnya sistem pembayaran pay later.

Karena, dibalik kemudahan itu semua tentunya kita sebagai seorang muslim sekaligus pengguna layanan aplikasi belanja online tersebut harus memperhatikan mengenai boleh atau tidaknya hal tersebut dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Mengingat, inovasi tersebut cenderung baru khususnya dalam masalah muamalah, maka tentunya diperlukan peninjauan yang lebih spesifik mengenai metode pembayaran tersebut.

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut, kami dalam penelitian ini akan membahas hukum penggunaan e-voucher pada sistem pembayaran pay later dalam transaksi belanja online berdasarkan hukum dan prinsip Islam dalam tinjauan fiqih muamalah khususnya fiqih muamalah kontemporer.

## **LITERATUR REVIEW**

### **Belanja Online**

Belanja online adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan situs jual beli secara online di mana situs-situs tersebut menyediakan banyak produk ataupun jasa yang ditawarkan untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Belanja online juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang disukai secara online. Kemudahan dalam mengakses membuat masyarakat berasumsi bahwa belanja online ini merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan guna mencari produk-produk yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai barang-barang yang menunjang hobi setiap orang. Selain itu, sekarang ini kegiatan belanja online sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat karena terkenal dengan kemudahan dalam mengaksesnya (Harahap, 2018).

### **Fikih Muamalah Kontemporer**

Secara etimologi fiqh berasal dari kata faqiha, yafqahu, dan fiqhan yang berarti memahami dan mengerti (Rohmaniyah, 2019). Definisi secara etimologi mengenai fiqh terdapat dalam Qs. Hud ayat 91 dan Qs. al-An'am ayat 65 (Taufiqur Rahman, S.HI., 2021). Menurut Wahbah al-Zuhaili ia mendefinisikan kata fiqh dengan artian pemahaman (al-fahmu), baik pemahaman secara holistik atau parsial. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang rinci. (Rohmaniyah, 2019)

Sehingga, fikih adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang objek kajiannya berupa perbuatan seorang mukallaf, yang mana seorang mujtahid menggali dan menelaah hukum-hukum Allah dengan metode penalaran yang berasal dari sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. (Panji Adam, 2021)

Adapun sumber fikih muamalah yang pertama adalah Al-Qur'an, kedua adalah Hadits, yang ketiga adalah ijtihad, ijtihad ini terbagi menjadi dua yaitu ijtihad istinbathi seperti Oleh Dewan Syariah Nasional jika di Indonesia dan ijtihad tatbhiqi seperti penyusunan hukum Islam pada undang-undang ( Harun, 2017).

Selanjutnya, muamalah adalah bentuk hasil interpretasi terhadap hukum Islam dan dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia. Maka, dalam muamalah terdapat unsur "ketuhanan" yakni wahyu dari Allah, dan unsur intelektual yakni pemahaman terhadap hasil nalar terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan manusia dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Muamalah

sebagaimana dikemukakan oleh Nayil Jam'an 'Abud Jaridan berarti "Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan transaksi-transaksi" (Panji Adam, 2021). Adapun, pada dasarnya, muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ini terdapat pada firman Allah Qs. Yunus ayat 59.

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۖ ٦٩

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung."*(Kementerian Agama RI, 2021)

Kemudian, menurut KBBI kontemporer berarti pada waktu yang sama, semasa, dewasa ini, pada masa kini. Kontemporer dalam bahasa arab dikenal dari kalimat *al-mu'ashirah* yang secara bahasa Arab bermakna masa atau periode, tempat mengungsi, dan perahann. Sedangkan menurut Utsman Syubair, kata *al-mu'ashirah* berarti waktu atau zaman yang dinisbatkan kepada seseorang, atau waktu sekarang seperti zaman modern, atau masa kepemimpinan, atau suatu perkembangan masyarakat. Sehingga demikian, jika dikaitkan dengan fikih, maksud dari arti kontemporer tersebut adalah pada era modern ini banyak sekali persoalan-persoalan terkait fikih yang berhubungan dengan harta yang perlu adanya jawaban ijtihad serta hukum syar'i tentang permasalahan tersebut. (Panji Adam, 2021)

Adapun, fikih muamalah kontemporer secara sederhana berdasarkan yang dikemukakan Khalid al-Musyaiqih memiliki arti sebagai "Hukum-hukum syara' yang menyangkut berbagai persoalan harta atau kebendaan yang muncul dan ada pada masa kini (kontemporer)". Sedangkan menurut Nayif Jam'an 'Abud Jaridan, istilah *mmasail mu'asirah* atau fikih muamalah kontemporer berarti "kejadian-kejadian permasalahan yang terjadi di waktu sekarang dan di zaman kami yang hidup di dalamnya, atau di zaman modern, yang telah tampak banyaknya dari persoalan-persoalan fikih yang berkaitan dengan interaksi manusia yang membutuhkan penjelasan hukum syara'".

Oleh karena itu, fikih muamalah kontemporer jika disimpulkan berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang aturan Allah dan wajib untuk ditaati guna mengatur hubungan di antara manusia dalam hal keharta bendaan dalam bentuk macam-macam transaksi yang modern. (Panji Adam, 2021)

### **Pay-later**

Pay-later adalah suatu layanan pinjaman *online* tanpa menggunakan kartu kredit yang memberikan keringanan kepada penggunanya dengan pembayaran transaksi di kemudian hari secara sekali bayar ataupun dicicil. Pay-later juga sering disebut dengan istilah *credit limit* (Firdaus, 2021). Pay-later ini sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan suatu transaksi pembelian baik berupa barang ataupun jasa dengan cara dicicil tanpa menggunakan kartu kredit.

Pay-later merupakan metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi yang menalangi dahulu tagihan pembayaran si pengguna di suatu merchant, setelah itu si pengguna mulai membayar tagihan tersebut dikemudian hari kepada perusahaan aplikasi dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk bisa menggunakan layanan pay-later ini biasanya pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri serta foto KTP.

Fitur pay-later ini semakin hari semakin populer, karena dalam penggunaan pembayaran pay-later ini dapat digunakan berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online sampai bayarin kebutuhan travelling, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel serta isi paket data internet sekalipun dengan sistem membayar ‘nanti’. (Firdaus, 2021)

## **METODE**

Dalam penelitian artikel “Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-later dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer” ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu artikel ini berisi pembahasan yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Dimana penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan atau dengan kata lain penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berdasarkan artikel, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. (Yusuf, 2014)

Teknik pengumpulan data guna mendukung penelitian ini yaitu dengan menghimpun data dari jurnal ilmiah, buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, artikel, media massa yang terpercaya, maupun hasil riset yang semua ini memiliki hubungan dengan strategi pengembangan industri halal hingga perbankan syariah yang kemudian diolah menjadi suatu pembahasan yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan referensi dalam bentuk daftar kepustakaan. (Husain, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan pay-later dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam bagian fikih muamalah kontemporer karena penggunaannya tergolong cukup baru dalam bermuamalah. Pay-later adalah sistem bayar tunda atau bayar nanti dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang pada perusahaan aplikasi tersebut. Sistem pembayaran pay-later ini polanya mirip dengan kartu kredit hanya saja berbasis produk finansial teknologi (*fintech*). (Rahayu, 2021)

Selain itu inovasi pada market place yaitu adanya e-voucher, e-voucher ini bisa didapatkan pada market place online ketika menggunakan metode pembayaran tertentu salah satunya e-voucher pada paylater. e-voucher ini sendiri adalah suatu jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dan berjangka waktu. e-voucher ini dinilai sebagai salah satu bentuk cara yang dinilai praktis. Voucher Belanja sering juga digunakan oleh untuk memberikan fasilitas potongan harga (*discount*). (Prastiwi & Fitria, 2021)

Jika dikaitkan dengan pay later, e-voucher ini biasanya bisa digunakan ketika pembeli akan melakukan pembayaran untuk mendapatkan potongan harga atau gratis ongkir, dengan syarat pembayaran dilakukan dengan sistem bayar nanti. Sistem pay-later dalam Islam termasuk dalam akad al-qardh.

Namun, dalam perspektif hukum Islam penggunaan e-voucher pada pembayaran pay-later tersebut dinilai belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam transaksi pay-later ini menggunakan akad al-qardh (utang piutang) dimana pengguna akan meminjam uangnya terlebih dahulu dan membayarnya di akhir bulan, walaupun bersifat menolong tetapi karena adanya tambahan atau denda diberlakukan menyebabkan pelaksanaan paylater tersebut menjadi riba. Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik (pay-later) pada e-commerce dengan menggunakan akad qardh pada hukum islam disimpulkan bahwa pinjaman elektronik tersebut tidak mendapatkan izin, karena di dalamnya memiliki unsur yang bertentangan dengan ajaran syariah. Pay-later termasuk ke dalam utang piutang dan riba karena adanya biaya tambahan yang juga memberatkan. (Cahyadi, 2021)

Selain itu karena adanya syarat untuk mendapatkan potongan harga dari e-voucher tersebut, yang mana hal ini termasuk dalam riba. Dari sistem pay-laternya sendiri, sistem ini

menggunakan akad pinjaman atau utang piutang ditambah penggunaan e-voucher yang hanya bisa dipakai ketika pembayarannya menggunakan sistem tertentu termasuk riba bersyarat.

Dalam kata lain, riba yang ada pada sistem penggunaan e-voucher dengan syarat pembayarannya menggunakan pay later termasuk ke dalam riba nasi'ah, dikarenakan adanya keuntungan yang didapatkan dalam transaksi tersebut dan ada tambahan pokok pinjaman apabila telat membayar, serta konsumen meminjam uang untuk membayar barangnya ke pihak yang menyediakan sistem paylater dan sebagai gantinya pihak pay later menawarkan keuntungan lain berupa e-voucher kepada konsumen. (Tuasikal, n.d.) Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah riba yang artinya “Setiap utang-piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba” dan “tidak boleh ada manfaat/keuntungan yang diterima oleh muqridh (pemberi pinjaman)”. (Tuasikal, 2017)

Adapun, riba nasi'ah adalah tambahan pokok pinjaman yang disyaratkan dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Hukum dari riba nasi'ah adalah haram, sebagaimana Allah menyebutkan bahwa Dia melarang dan mengharamkan kegiatan yang demikian dalam Q.S. al-Baqarah ayat 250. (Tho'in, 2016)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٥٠

*Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, “Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir.”* (Kementerian Agama RI, 2021)

Dari firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya orang yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang berhutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang keadaan sulit. Adapun ancaman bagi para pelaku riba antara lain adalah:

- a. Disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah:275 bahwa mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena diibaratkan seperti sedang mabuk. Kemudian akan Allah masukkan mereka ke dalam nereka yang kekal.

- b. Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 278 – 279.
- c. Diazab oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah saw., dan dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali. (Tho'in, 2016)

Sehingga demikian bahwa tinjauan fikih muamalah kontemporer mengenai penggunaan voucher dalam pay-later termasuk riba. Karena adanya syarat dan unsur penambahan di akhir jika telat membayarkan pelunasan utang pinjaman tersebut.

Adapun terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan penerapan e-voucher dalam marketplace agar penggunaan e-voucher menjadi halal adalah sebagai berikut:

1. Pemberiaan e-voucher dengan tidak adanya penetapan syarat tertentu

Jika e-voucher tidak mensyaratkan poin tertentu, misalkan tidak harus ada poin ini dulu, tidak harus punya deposit di pay-later terlebih dahulu atau deposit di marketplace, tidak harus jadi anggota member dulu, dan syarat lain-lain maka hal ini dibolehkan.

2. Pemberiaan e-voucher dengan ditetapkannya persyaratan tertentu

Jika e-voucher didapatkan dengan cara memenuhi persyaratan tertentu seperti konsumen harus melakukan transaksinya dengan sistem pembayaran pay-later, maka hukum mengklaim e-voucher ini tidak diperbolehkan dan terlarang, karena ini termasuk kedalam unsur riba. (Gugul, 2020)

## **KESIMPULAN**

Banyaknya inovasi dalam transaksi muamalah dengan menggunakan teknologi baik untuk marketplace atau pada sistem pembayaran mengharuskan kita menelaah bagaimana penggunaan inovasi tersebut dalam hukum Islam khususnya pada Fikih Muamalah Kontemporer karena inovasi tersebut dinilai baru. Seperti pada penggunaan e-voucher dalam paylater, tinjauan terhadap penggunaan tersebut adalah pay-later termasuk ke dalam utang piutang atau dalam Islam transaksi tersebut tergolong pada akad qardh (utang piutang) yang dilarang sebagaimana pada fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, sehingga tidak boleh adanya tambahan ketika akan melunaskannya dan juga penggunaan e-voucher pada pay-later masih ada unsur riba nasi'ah di dalamnya karena e-voucher pada pay-later didapatkan dengan cara memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa e-voucher dalam paylater sebaiknya dihindari untuk melakukan transaksi muamalah.

## REFERENSI

- Cahyadi, O. E. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda bayar ( Paylater ) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Harun*. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Firdaus, A. (2021). Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Pay Later Pada Marketplace Shopee.
- Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 193–213. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.2.02>
- Husain, S. A. (2021). *Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal Di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan*. 6(September), 303–310.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Qur'an KEMENAG*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Tuasikal, M. A. (n.d.). *Riba dalam e-wallet, dompet digital (Go Pay, OVO, dkk)*. Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/25681-riba-dalam-e-wallet-dompet-digital-go-pay-ovo-dkk.html>
- Tuasikal, M. A (2017). *Kaedah Umum dalam Memahami Riba*. Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/15201-kaedah-umum-dalam-memahami-riba.html>
- Adam, P. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer (I)*. Intelegensia Media.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*. 7(01), 425–432.
- Yusuf, A. M.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Rahayu, K. M. (2021). *Apakah Pola Transaksi Paylater Diperbolehkan Dalam Syariat Islam...? UAI*. <https://wr4.uai.ac.id/apakah-pola-transaksi-paylater-diperbolehkan-dalam-syariat-islam/>
- Rohmaniyah, W. (2019). *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Duta Media Publishing. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=47j8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+fiqih+muamalah+kontemporer&ots=KpNMM1KOIj&sig=646KQDB-h4CrRt54\\_uyVgzShp5A&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian\\_fiqih\\_muamalah\\_kontemporer&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=47j8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+fiqih+muamalah+kontemporer&ots=KpNMM1KOIj&sig=646KQDB-h4CrRt54_uyVgzShp5A&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian_fiqih_muamalah_kontemporer&f=false)
- Rahman, T.(2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer (I)*. Academia Publications. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=inU8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+fiqih+muamalah+kontemporer&ots=1wHnFmNroN&sig=mj70nab6X5Ttc2AqCjksPhFy4Xs&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian\\_fiqih\\_muamalah\\_kontemporer&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=inU8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+fiqih+muamalah+kontemporer&ots=1wHnFmNroN&sig=mj70nab6X5Ttc2AqCjksPhFy4Xs&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian_fiqih_muamalah_kontemporer&f=false)
- Tho'in, M. (2016). *Larangan Riba dalam Teks dan Kontek (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*. 02(02), 63–72.
- Fadly Gugul, F.(2020). *Hukum Gratis Ongkir dan Cashback dari Marketplace Dalam Islam*. Bimbingan Islam. <https://bimbinganislam.com/hukum-gratis-ongkir-dan-cashback-dari-marketplace-dalam-islam>

